

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Di negara Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa. Dalam masalah kewarisan memang sangat diperlukan adanya suatu hukumnya yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Mengingat dalam masalah kewarisan dan wasiat rawan terjadi konflik karena dilatar belakangi oleh keragaman penduduk dan keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, disamping itu juga karena faktor alamiah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap harta.

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pemikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dan selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi rujukan pertama menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas. Pengaturan yang terang

benderang tersebut dalam konteks pemikiran dan implementatif perlu selalu dibahas. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan.

Hukum kewarisan mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Ahli waris tidak terima dengan pembagian hasil waris yang diterimanya, mereka menganggap tidak adil dalam pembagian waris tersebut. Oleh karena itu dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Selanjutnya terhadap praktek pelaksanaan pembagian harta waris di dalam masyarakat yang paling banyak menjadi sorotan adalah pembagian dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan (2:1) berkembang menjadi sebuah wacana kontekstualisasi hukum, yaitu perkembangan pembagian harta waris berdasarkan kesetaraan satu banding satu (1:1) untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Terkait terhadap pernyataan ini Sehingga banyak menimbulkan konflik antara keluarga. Pemahaman yang memadai bagi ahli waris tentang hukum waris juga sangat penting bagi mereka tentang hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Fenomena permasalahan mengenai waris terjadi pula didalam masyarakat seperti halnya permasalahan pembagian waris anak angkat, pembagian waris beda agama dan sengketa tanah dan masih banyak contoh-contoh kasus tentang pembagian waris lainnya. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu, perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum dinegara kita, memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat.

Dalam masalah pembagian waris beda agama salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutaakhir perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Kita tahu dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwarris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Hukum ini,

mendapatkan gugatan dari para pemikir kontemporer karena dianggap bertentangan dengan nilai universal Islam, keadilan dan hak asasi manusia.

Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan perselisihan dan perkelahian yang kadangkala menjurus pembunuhan. Mengenai perbuatan tersebut tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Pembagian warisan melalui wasiat atau berdasarkan hukum yang berlaku, seharusnya sudah menjadi pemikiran ketika pewaris masih hidup guna menghindari timbulnya masalah bagi para ahli waris setelah pewaris meninggal. Faktanya didalam masyarakat, tidak sedikit para ahli waris yang menyelesaikan harta warisannya dengan cara hukum Islam maupun dengan hukum perdata. Oleh karena itu dari kedua bentuk sistem hukum tersebut dipadukan, sehingga menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan harta warisan.

Mengacu dalam aturan hukum waris diindonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata, bisa mengingat hukum waris

memiliki aturannya sendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum islam, dan hukum adat. Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa pembagian waris yang ada didalam masyarakat, penyelesaian terbaik adalah dengan musyawarah antara ahli waris jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah para ahli waris dapat mengajukan gugatan kepengadilan sesuai dengan pilihan hukum yang ada didalam masyarakat.

Dalam pemaparan diatas tentulah banyak sekali persoalan persoalan yang akan dihadapi. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami, masyarakat harus lebih mengetahui bagaimana pembagian harta waris yang benar dan mengikuti semua aturan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Unsang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan serta hukum yang dianut oleh masyarakat (Hukum Ada).

Melihat dari kontek penelitian diatas maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang “ **Studi komparasi Pembagian Waris dan Wasiat Dalam Perspektif KHI, CLD KHI dan KUHPerdata**”

B. Fokus Masalah

Dari kontek penelitian yang diuraikan diatas, perlu adanya rumusan masalah agar dalam pembahasan dan analisis tidak terlalu melebar dan

meluas sehingga tidak sesuai dengan judul dan tujuan. Dan fokus masalah ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KHI?
- b. Bagaimana pembagian waris dan wasiat dalam perspektif CLD KHI?
- c. Bagaimana pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KUHPerdara?
- d. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian waris dan wasiat dalam KHI, CLD KHI dan KUHPerdara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KHI
- b. Untuk mendiskripsikan pembagian waris dan wasiat dalam perspektif CLD KHI
- c. Untuk mendiskripsikan pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KUHPerdara
- d. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris dalam KHI, CLD KHI dan KUHPerdara

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan akan berguna:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu keislaman, khususnya dalam masalah pembagian harta waris dan wasiat.
 - b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan IAIN Tulungagung di bidang pembagian harta waris dan wasiat.
2. Secara Praktis.
 - a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan study pada program pendidikan Strata 1 (S1), Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di IAIN Tulungagung.
 - b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah khususnya pembagian harta waris dan wasiat.
 - c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum tahu tentang pembagian harta waris dan wasiat.
 - d. Supaya dapat dijadikan pijakan (referensi) dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan pembagian harta waris dan wasiat.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam sekripsi ini kiranya diperlukan pembahasan yang kongkrit mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam judul sekripsi ini, maka dari itu penulis akan

menjelaskan variabel yang digunakan baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan secara konseptual.

- a. Hukum adalah undang-undang pengaturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹
- b. Kewarisan adalah hal-hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.²
- c. Studi Komparasi adalah suatu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebab akibat antara satu masalah yang ada dengan masalah lain dengan cara pengamatan, kemudian mencari kembali faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab, melalui pengumpulan data yang melakukan perbandingan diantara data yang terkumpul melalui penelitian.³
- d. Harta Waris adalah Hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya.⁴
- e. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama

¹ Departemen P. Dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002), hal 410

² *Ibid.*, hal 1269

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 10.

⁴ Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 57.

untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.⁵

- f. CLD-KHI adalah tawaran sejumlah pemikiran pemabaharuan hukum keluarga islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan islam, RUU Hukum Perwakafan islam.⁶
- g. KUHPerdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa disebut dengan (BW) Burgerlijk Wetboek.⁷

2. Penegasan secara operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kajian dengan tema “Studi Komparasi Pembagian Waris dan Wasiat Dalam Perspektif KHI, KUHPerdata dan CLD KHI” adalah membahas tentang pembagian harta waris dan wasiat yang diterapkan didalam masyarakat dan mengetahui sejauh mana garis besar persamaan dan dan perbedaan mengenai ketentuan hukum yang ada didalamnya.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hal. 14

⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hal 201

⁷J. C. T. Simarankir, *Dkk, Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 23

memuaskan.⁸Di samping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.⁹yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.¹⁰Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Penelusuran ini dilakukan terhadap hukum waris, maupun buku-buku yang terkait study tentang pembagian harta waris lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi hukum yang sedang diteliti. Pada aplikasinya peneliti akan mengkaji dan menganalisis pembagian waris dan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Sehingga diharapkan dari undang-undang atau peraturan

⁸ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal 10.

⁹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal 53.

¹⁰Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2002), hal 35

tersebut akan mendapatkan gambaran dan kesimpulan dari rumusan masalah penelitian ini.¹¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut¹², sedang analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna¹³, kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.¹⁴

4. Sumber data

Terdapat beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

¹¹ <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, diakses 24 april 2015, jum'at jam 16.00

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10.

¹³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hal 43.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1991), hal 31.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah, 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Fokusmedia, 2005). 2) *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*. 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (Jakarta: Wipress, 2007).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya: Al-Quran, Al-Hadist, buku fiqh diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel, tulisan, yang terkait dengan obyek penelitian yang lain.

5. Metode Pengumpulan data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.¹⁵

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

¹⁵ Lexy. J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal 103

ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹⁶ Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. Content analisis

Conten Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.¹⁷

b. Comparative analisis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan

¹⁶ *Ibid.*, hal.189.

¹⁷ *Ibid.*, hal.220.

¹⁸ *Ibid.*, hal.220.

membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹

Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhannya.²⁰

c. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. penelitian yang bersifat baik dan buruknya dari suatu hasil yakni hasil dalam pembagian waris dalam perspektif KHI, CLD KHI dan KUH Perdata.²¹

G. Penelitian Terdahulu

Salah satu fungsi dari Penelitian terdahulu adalah membandingkan dan menyatakan bahwa skripsi ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah ada agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Adapun karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pembagian harta warisan adalah:

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal 216

²⁰ Anton Baker dan Charis Zubair...., hal 50-51.

²¹ *Ibid* hal 45

Skripsi karya Ulul Ahram, UPN SURABAYA, 2012 dalam karyanya yang berjudul, *Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)*²². Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah pembagian warisan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari penelitian di atas, bahwasannya belum ada penelitian yang mengkaji masalah pembagian harta waris dan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), CLD KHI, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Maka penyusun merasa penelitian ini perlu untuk diangkat karena pentingnya dalam pembagian harta waris dalam rangka menambah pemahaman tentang pembagian kewarisan sehingga dapat mewujudkan keadilan dalam kewarisan terhadap masyarakat muslim.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pengarahannya penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

²² Ulul Ahram, *Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Surabaya: UPN fakultas Hukum, 2012)

Bab I: Pendahuluan, yang berisikan antara lain: konteks penelitian, Fokus masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: A) Berisikan tentang pembagian waris dalam perspektif KHI, yaitu: 1. Pengertian Waris Menurut KHI, 2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KHI, 3. Ahli Waris dan besarnya bagian Menurut KH, 4. Metode Pembagian Waris Menurut KHI, 5. Penghalang Terlaksanakannya Hak Waris Menurut KHI, B) Berisikan tentang Wasiat menurut KHI, yaitu: 1. Pengertian Wasiat, 2. Rukun dan Syarat Waiat, 3. Batasan Wasiat, 4. Pembatalan Wasiat.

Bab III: A) Berisikan tentang pembagian waris dalam perspektif CLD KHI, yaitu: 1. Pengertian Waris Menurut CLD KHI, 2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut CLD KHI, 3. Ahli Waris dan besarnya bagian Menurut CLD KHI, 4. Metode Pembagian Waris Menurut CLD KHI, 5. Penghalang Terlaksanakannya Hak Waris Menurut CLD KHI, B) Berisikan tentang Wasiat menurut CLD KHI, yaitu: 1. Pengertian Wasiat, 2. Rukun dan Syarat Waiat, 3. Batasan Wasiat, 4. Pembatalan Wasiat.

Bab IV: A) Berisikan tentang pembagian waris dalam perspektif KUHPperdata, yaitu: 1. Pengertian Waris Menurut KUHPperdata, 2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPperdata, 3. Ahli Waris dan besarnya bagian Menurut KUHPperdata, 4. Metode Pembagian Waris Menurut KUHPperdata, 5. Penghalang Terlaksanakannya Hak Waris Menurut KUHPperdata, B) Berisikan tentang Wasiat menurut KUHPperdata, yaitu: 1.

Pengertian Wasiat, 2. Rukun dan Syarat Wasiat, 3. Batasan Wasiat, 4. Pembatalan Wasiat.

Bab V: Berisikan analisis perbandingan, meliputi dari pemikiran ketiga hukum tersebut mengenai pembagian harta waris dan wasiat menurut KHI, CLD KHI dan KUHPerdara. Pembahasan meliputi perbedaan dan persamaan terhadap ketiganya dalam mencapai tujuan kewarisan.

Bab VI: Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.

